

## **BAB II**

# **LANDASAN TEORI TENTANG MALPRAKTIK PERAWAT DI RUMAH SAKIT**

### **A. Landasan Teori Pertanggung Jawaban Rumah Sakit**

#### **1. Pengertian Tanggung Jawab**

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sementara itu, dalam hukum, pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak.<sup>1</sup>

Pengertian tanggung jawab adalah bentuk sikap manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatannya. Tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan untuk memikul risiko perbuatan. Wujud dari tanggung jawab yaitu dapat dibuktikan dengan konsistensi perbuatan. Manusia yang hidup di dunia sejak lahir pada dasarnya memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab adalah wujud memerdekakan diri sendiri dan orang-orang yang ditanggungnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tanggung jawab adalah bagian dari risiko. Tak mengherankan bila tanggung jawab adalah hal paling berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan di dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rika Juwita, Asep Munajat, Elnamawati, Mengembang Sikap Tanggung Jawab, *Jurnal Utile*, Vol. 5 No. 2, 2019, Hlm. 114-152.

<sup>2</sup> Agus M Solihin, *Mengembangkan Tanggung Jawab*, Penerbit Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 2016, Hlm. 12

Menurut *Schiller* dan *Bryan* tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Mudjiono menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat. Burhanudin menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan menurut *britnes* tanggung jawab berarti tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya, bertanggung jawab berarti dapat diminta penjelasannya tentang tingkah lakunya dan bukan saja bisa menjawab melainkan juga harus menjawab<sup>3</sup>

Aspek-aspek tanggung jawab menurut Burhanudin sebagai berikut.

a. Kesadaran

Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakan secara *fleksibel*, sikap produktif dalam mengembangkan diri. Agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri,

---

<sup>3</sup> Nurul Aisyah, Yogi Pembudi, Pengaruh Pelatihan Tanggung Jawab Sosial Pada Mahasiswa Senior Resident di Asrama, *Jurnal Raharja*, Vol.6 No. 1, 2020, Hlm. 3.

b. Kecintaan atau Kesukaan

Memiliki sikap empati, bersahabat, dalam hubungan interpersonal. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhan yang lain dan memberikan potensi bagi dirinya. Dan untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain,

c. Keberanian

Memiliki kemampuan bertindak *independent* mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.<sup>4</sup>

**a. Ciri-Ciri Tangung Jawab**

1) Bersungguh-sungguh dalam segala hal

Kesungguhan bukan hanya terpaku pada kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Saat kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, kita berusaha agar apa yang kita kerjakan itu mewujudkan hasil yang sebaik mungkin. Hati kita berada di sana sepenuhnya, membawa berkah, kepedulian, dan kesenangan dalam mengerjakannya. Pikiran kita tertuju seluruhnya, melahirkan kreativitas yang lebih tinggi akan cara dan jalan keluar baru.

2) Berusaha melakukan yang terbaik

Berusaha melakukan yang terbaik dapat melakukan dalam segala hal untuk mencapai sesuatu yang lebih baik agar bisa menjadi seseorang yang saling membantu.

---

<sup>4</sup> Parlina, Hubungan Antara elf, *jurnal psikologi*, Vol. 4 No. 4, 2016, Hlm. 11-12.

### 3) Disiplin

Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai- nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati aturan.

### 4) Dapat di percaya

Dapat dipercaya adalah perilaku apabila diberikan kepercayaan, mandate, perintah, dan sebagai penerima tersebut dapat menjalankannya dengan baik sehingga memberikan rasa aman kepada pemberi kepercayaan.

### 5) Taat aturan

Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat.

### 6) Jujur dalam bertindak

Berkata benar. Bertindak sesuai dengan yang dipikirkan.  
Berkata benar. Kesesuaian perkataan dan perbuatan.

### 7) Berani menanggung resiko

berani menanggung resiko adalah orang yang selalu ingin menjadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik.

8) Rela berkorban

Rela berkorban adalah sikap dan perilaku seseorang yang sanggup dan mau mengorbankan sesuatu untuk kepentingan orang lain, masyarakat, bangsa, atau negara. Ini bisa berupa waktu, tenaga, materi, dan lain sebagainya.

**b. Bentuk Tanggung Jawab**

1) Tanggung jawab kepada tuhan

- Menjalani perintah dan menjauhi larangan perintah tuhan
- Bersyukur atas apa yang di beri oleh tuhan

2) Tanggung jawab kepada diri sendiri

- Bertanggung jawab atas perkataan, perbuatan dan keputusan yang telah dipilih atau dilakukan
- Menjaga Kesehatan, kebersihan dan keselamatan diri

3) Tanggung jawab kepada keluarga

- Menjaga nama baik keluarga
- Mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga

4) Tanggung jawab kepada masyarakat

- Tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma dilingkungan masyarakat
- Berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada pihak berwenang

- 5) Tanggung jawab kepada kepada bangsa dan negara <sup>5</sup>
  - Menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
  - Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

## 2. Pengertian Hukum

Pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu hukum yang berupa Undang-Undang dan hukum dalam arti pelaksanaan penegakan hukum oleh aparaturnya. Hukum yang berupa produk hukum yang dibuat oleh negara dibuat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk melaksanakan tujuan dari didirikannya suatu negara.

Pembahasan tentang hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan terhadap aspek lainnya yaitu aspek moral dan keadilan, hukum juga dapat dilihat dari dimensi teori maupun dimensi praksis. Sehingga dikenal adanya ilmu hukum dogmatik, hukum praksis, hukum yang bertujuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan (teori hukum), maupun hukum digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat.<sup>6</sup>

Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah masuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arah tertentu kepada

---

<sup>5</sup> *Id.*

<sup>6</sup> Burhan Ashshopa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 7.

jalannya hukum di suatu negara. Sejak kedudukan negara dalam artian modern, seperti telah dibicarakan di muka menjadi semakin kokoh, maka peranan hukum menjadi penting, yaitu sebagai sarana untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan negara. Legitimasi tidak dicari lagi melalui jalur kharisma atau tradisi (lihat Weber di muka), melainkan melalui apa yang disebut oleh Weber sebagai legal rational. Salah satu segi dari rasionalitas hukum adalah hukum yang menjadi semakin formal dan prosedural dengan segala akibat dan perlengkapan yang mendukungnya. Singkatnya, hukum menjadi sarana yang makin diterima dan dipakai.<sup>7</sup>

Hukum pada jaman sekarang adalah hukum yang modern dengan ciri-ciri formal, rasional, sistematis, berlaku secara sama bagi orang, prosedural, dijalankan oleh birokrasi negara, tertulis, otonom. Dengan demikian hukum dijalankan oleh penegak hukum yang memang dibentuk untuk melakukan tugasnya sesuai dengan profesinya. Oleh sebab itu maka penegakan hukum di Indonesia dijalankan oleh para lawyer yang memang dididik secara khusus agar ahli dalam melaksanakan fungsinya bagi penegakan hukum yang berkualitas dan bersendikan moral.<sup>8</sup>

Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain:

---

<sup>7</sup> Subiharta, Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 3, 2015, Hlm. 385-389.

<sup>8</sup> Nur Iftitah Isnantiana, Hukum dan Sistem Hukum Adalah Sebagai Pilar Negara, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2019, Hlm. 19-35

- a. Menurut *E. Utrecht*, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.
- b. Menurut *Immanuel Kant*, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.
- c. Menurut *Thomas Hobbes*, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.<sup>9</sup>

Terlepas dari berbagai pendapat tentang definisi dari hukum maka dapat ditarik pengertian bahwa hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum

---

<sup>9</sup> Pengertian Hukum Menurut Para Ahli', diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678?page=2> pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 21.12.



harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.

**a. Macam- Macam Konsep Hukum**

- 1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum, menggunakan metode penelitian logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat '*self-evident*', penelitiannya pemikir dan berorientasi ke filsafati.
- 2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji "*law as it is written in the books*" menggunakan metode penelitian doctrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif penelitiannya para yuridis/ yuris continental dan berorientasi positivistic.
- 3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in *concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law* tipe kajiannya *American sociological jurisprudence* yang mengkaji "*law as it is decided by judges through judicial processes*" dengan metode penelitiannya doctrinal seperti yang di atas, tapi juga non doctrinal bersaranakan logika indukti untuk mengkaji *court behaviours*, penelitiannya *American lawyer* dan orientasinya *behavioral sosioopsilogik*.

- 4) Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris.
- 5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka,<sup>10</sup>

### 3. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan memelihara, serta meningkatkan derajat kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan. Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>11</sup>

Seperti yang tercantum dalam PERMENKES No 269/MENKES/PER/III/2008, disebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Hal ini sebagai landasan hukum bagi semua pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan rekam medis rumah sakit. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam surat keputusan Dirjen Yanmed Nomor 78 tahun 1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit

---

<sup>10</sup> Ali Ashshifa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 10.

<sup>11</sup> Mahfudhoh, Ikhwanul Muslimin, Pengertian Tentang Rumah Sakit, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 8 No. 1, 2020, Hlm. 39.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah tempat merawat orang sakit, menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah Kesehatan.<sup>12</sup>

**a. Kewajiban Rumah Sakit**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada Pasal 29 menyatakan beberapa kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap rumah sakit sebagai berikut.

- 1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- 3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- 4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- 5) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin.
- 6) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan

---

<sup>12</sup> Rizky Agustian Listiyono, Studi Deskriptif Tentang Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Pasca Menjadi Rumah Sakit Tipe B, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 1 No. 1, 2014, Hlm. 2.

gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.

- 7) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
- 8) Menyelenggarakan rekam medis.
- 9) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia.
- 10) Melaksanakan sistem rujukan.
- 11) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
- 12) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
- 13) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.
- 14) Melaksanakan etika rumah sakit.
- 15) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
- 16) Melaksanakan program pemerintahan di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.
- 17) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- 18) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit.

- 19) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas.
- 20) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok <sup>13</sup>

**b. Definisi Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

**c. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 4 tentang tugas rumah sakit yang berbunyi rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan secara paripurna. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 5 tentang fungsi rumah sakit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 rumah sakit mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

---

<sup>13</sup> Novagita Tangdilambi, Adam Badwi, Andi Alim, Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien, *Jurnal Manajemen Kesehatan*, Vol. 5 No. 2, 2019, Hlm. 15-19

- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.<sup>14</sup>

Tugas dan fungsi rumah sakit inilah yang menjadi pegangan pihak rumah sakit untuk menjalankan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin kepada masyarakat yang memerlukan pengobatan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta hubungan yang baik antara rumah sakit dan pasien, dan juga dapat mencegah segala tindakan yang dapat merugikan rumah sakit dan pasien. Rumah sakit secara garis besar dibagi dua, yaitu rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah.

Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta atau non pemerintah, yaitu beberapa orang (*persoon*) sepakat untuk mendirikan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan

---

<sup>14</sup> Alif Kurnia Putri, Dina Sonia, Efektivitas Pengembalian Bwerkas Rekam Medis Rawat Inap Dalam Menunjang Kualitas Laporan di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 3, 2021, Hlm. 6.

hukum ini melakukan kegiatan dalam bidang pendirian dalam menjalankan rumah sakit. Rumah sakit pemerintah memiliki arti yaitu rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah yang peraturannya sudah diatur dalam perundang-undangan. Adapun bentuk badan hukum rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta lazimnya digunakan oleh yayasan (*stichting*). Banyaknya fasilitas kesehatan berupa rumah sakit memang semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Adapun rumah sakit yang ada dibedakan dalam tipe A, B, C dan D. Dalam penulisan ini akan diinformasikan fasilitas seperti apa sebuah rumah sakit tipe C tersebut.

#### **d. Klasifikasi Rumah Sakit**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2014 ada dua macam rumah sakit:

- 1) Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- 2) Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Badar, Manajemen Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Dearah Batara Siang Kabupaten Pangkep, *Jurnal Fakultas Kesehatan*, Vol. 1 No. 1, 2020, Hlm. 7.

#### 4. Pengertian Malpraktik

Malpraktik adalah kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.<sup>16</sup>

Menurut M.jusuf Hanafiah dan Amri Amir, malpraktik adalah, kesalahan seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kesalahan disini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kesalahan diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medis (standar profesi dan standar prosedur operasional)<sup>17</sup>

Istilah yang berkembang mengenai malpraktik dewasa ini cukup beragam, banyak pihak-pihak yang mencoba memberi padanan atau menterjemahkan dari kata asalnya yaitu *malpractice* ke dalam bahasa Indonesia, antara lain, dapat disebutkan di sini adalah malpraktik, malapraktik dan malpraktis.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ari Yunanto, *Malpraktik Medik*, Penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2012, Hlm. 27.

<sup>17</sup> Abdul Aziz, Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 4, 2019, Hlm. 8.

<sup>18</sup> Muhammad Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1, 2015, Hlm. 5



Aspek hukum pidana dalam upaya pelayanan kesehatan oleh perawat berkaitan dengan tanggung jawab perawat dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dari alasan tersebut terdapat tiga unsur perbuatan pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik,
- 2) Bersifat melawan hukum, dan
- 3) Dapat dicela.<sup>19</sup>

**a. Malpraktik Yuridis**

Malpraktik Yuridis Soejatmiko membedakan malpraktik yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktik perdata (*civil malpractice*), malpraktik pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktik administratif (*administrative malpractice*).

**b. Malpraktik Perdata (*Civil Malpractice*)**

Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.

Pelanggaran profesi kedokteran menurut hukum perdata bersumber pada dua dasar hukum, yaitu. Wanprestasi (Pasal 1239

---

<sup>19</sup> *Id.*

KUHPerdata). Dalam hal ini dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual). Dalam arti harfiah adalah prestasi yang buruk yang pada dasarnya melanggar isi atau kesepakatan dalam suatu perjanjian /kontrak oleh salah satu pihak. Bentuk pelanggaran dalam wanprestasi sebagai berikut:

- 1) Tidak memberikan prestasi sama sekali sebagaimana yang diperjanjikan
- 2) Memberikan prestasi tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai kualitas atau kuantitas dengan yang diperjanjikan
- 3) Memberikan prestasi tetapi sudah terlambat tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan
- 4) memberikan prestasi yang lain dari yang diperjanjikan. Di lihat dari transaksi terapeutik yang merupakan inspanning verbentenis dimana kewajiban atau prestasi.<sup>20</sup>

**c. Malpraktik Pidana (*criminal malpractice*)**

Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Pelanggaran dokter dapat

---

<sup>20</sup> Riska Andi Fitriano, Budi Setyanto, Rehnalemken Ginting, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, *Jurnal Penegakan Hukum Malpraktik*, Vol. 5 No. 1, 2016, Hlm. 89.

diklasifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi aspek hukum pidana apabila memenuhi aspek, ada tiga aspek yaitu:

- 1) Syarat dalam sikap batin dokter. Sikap batin adalah sesuatu yang ada dalam batin sebelum seseorang berbuat. Sesuatu yang ada dalam alam batin ini dapat berupa kehendak, pengetahuan, pikiran, perasaan dan apapun yang melukiskan keadaan batin seseorang sebelum berbuat.
- 2) Syarat dalam perlakuan medis. Perlakuan medis, yakni wujud dan prosedur serta alat yang digunakan dalam pemeriksaan untuk memperoleh data-data medis, menggunakan data-data medis dalam mendiagnosis, cara atau prosedur dan wujud serta alat terapi, bahkan termasuk pula perbuatan-perbuatan dalam perlakuan pasca terapi
- 3) Syarat mengenai hal akibat. Akibat yang boleh masuk pada lapangan malpraktik kedokteran harus akibat yang merugikan pihak yang ada hubungan hukum dengan dokter. Sifat akibat dan letak hukum pengaturannya menentukan kategori malpraktik kedokteran antara malpraktik pidana atau perdata.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ni Luh Gede, Yogi Arthani, Made Emy Andayani Citra, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktik, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7 No. 9, 2019, Hlm. 14.

**d. Malpraktik Administratif (*administrative malpractice*)**

Malpraktik atau mal administrasi yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah ketidak-pedulian, ketidak jujuran, dan segala tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur pelayanan.<sup>22</sup>

**5. Definisi Perawat**

Pengertian perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang mengalami masalah kesehatan. Namun pada perkembangannya, pengertian perawat semakin meluas. Pada saat ini, pengertian perawat merujuk pada posisinya sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki diperoleh melalui pendidikan keperawatan.<sup>23</sup> Menurut ICN (*International Council of Nursing*) tahun 1965, Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan penderita sakit.

---

<sup>22</sup> Mengenali Malpraktik di Dalam Pelayanan Publik, diakses dari, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2015/09/13/mengenali-malpraktik-di-dalam-pelayanan-publik-bagian>. pada hari Kamis, 13 April 2023 pukul 13.04

<sup>23</sup> Lalu Warentanus, Peran Dan Wewenang Perawat Dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No, 2. 2019, Hlm. 148-164

Fungsi perawat yang dipahami oleh partisipan meliputi 3 fungsi, yaitu indenpenden, dependen dan interdependen. Seluruh patisipan melakukan ketiga fungsi tersebut, tetapi untuk dominan fungsi yang dilakukan, tidak ada yang dominan dilakukan dikarenakan disesuaikan kondisi saat melakukan pelayanan yang dipengaruhi oleh jumlah pasien, jadwal kegiatan partisipan dan jumlah tenaga kesehatan yang bertugas pada hari tersebut.<sup>24</sup> perawat akan melaksanakan berbagai fungsi yaitu:

- a. Fungsi Independen Perawat Fungsi independen ialah fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dimana perawat dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
- b. Fungsi Dependen Perawat Fungsi dependen ialah fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas atau instruksi dari perawat lain.
- c. Fungsi Interdependen Perawat Fungsi Interdependen ialah fungsi yang dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lain.<sup>25</sup>

Selama melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang perawat, peran yang sering dilakukan oleh perawat adalah pemberi asuhan keperawatan, pengalaman yang dimiliki oleh perawat tersebut tergambar

---

<sup>24</sup> Ninda Ayu Prabasari, Linda Juwita, Penerapan Peran Dan Fungsi Perawat Dalam Asuhan Keperawatan Lansia Hipertensi Di Komunitas Studi Fenomologi, *Jurnal Keperawatan Malang*, Vol. 6 No. 2. 2021, Hlm. 12

<sup>25</sup> Jek Amidos Pardede, Masri Saragih, Marthalena Simamora, Tipe Kepribadian Dan Fungsi Keperawatan, *Jurnal Keperawatan Simpari*, Vol. 3 No. 2. 2020, Hlm. 23

dalam transkrip wawancara. Peran sebagai pemberi asuhan dilakukan baik di dalam gedung maupun diluar gedung pada saat mereka home care. Peran kedua yang dominan adalah edukasi atau pemberian penyuluhan, menurut pengalaman partisipan, mayoritas mengungkapkan dalam transkrip wawancaranya mereka selalu setiap saat melakukan penyuluhan. edukasi yang dilakukan mulai dari edukasi yang sederhana hingga yang kompleks.<sup>26</sup>

Salah satu peran penting seorang perawat adalah sebagai educator, dimana pembelajaran merupakan dasar dari *Health Education* yang berhubungan dengan semua tahap kesehatan dan tingkat pencegahan. Perawat harus mampu memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga dalam hal pencegahan penyakit, pemulihan dari penyakit, menyusun program *Health Education* serta, memberikan informasi yang tepat tentang Kesehatan.<sup>27</sup>

Ada Beberapa Hak perawat

- 1) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- 2) Mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai latar belakang pendidikannya.

---

<sup>26</sup> Wenda R. Pangemanan, Hendro Bidjuni, Vandri Kallo, Gambaran Motivasi Perawat Dalam Melakukan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Bhayngkara Manado, *Jurnal Keperawatan*, Vol. 7 No. 1. 2019, Hlm. 5

<sup>27</sup> Ririn Muthia Zukhra, Muryani, Hubungan Stres Dengan Kinerja Perawat Dalam Melaksanakan Pelayanan Keperawatan, *jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 7 No. 2. 2018, Hlm. 9

- 3) Menolak keinginan klien atau pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan serta standar profesi dan kode etik profesi
- 4) Mendapatkan informasi lengkap dari klien atau pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya.
- 5) Meningkatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan IPTEK dalam bidang keperawatan, kebidanan atau kesehatan secara terus menerus
- 6) Diperlakukan adil dan jujur oleh rumah sakit maupun klien atau pasien dan atau keluarganya.
- 7) Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
- 8) Diikutsertakan dalam penyusunan atau penetapan kebijakan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- 9) Diperhatikan privasinya dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh klien / pasien dan atau keluarganya serta tenaga kesehatan lain.
- 10) Menolak pihak lain yang memberi anjuran atau permintaan tertulis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan, standar profesi dan kode etik profesi.
- 11) Mendapatkan penghargaan imbalan yang layak dari jasa profesinya sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
- 12) Memperoleh kesempatan mengembangkan karir sesuai bidang profesinya.

Ada Beberapa Kewajiban Perawat.

- 1) Mematuhi semua peraturan RS dengan hubungan hukum antara perawat dan bidan dengan pihak rumah sakit.
- 2) Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit.
- 3) Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.
- 4) Menghormati hak-hak klien atau pasien.
- 5) Merujuk klien atau pasien kepada perawat lain atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik.
- 6) Memberikan kesempatan kepada klien atau pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarganya dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pelayanan kesehatan.
- 7) Bekerjasama dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang terkait dalam memberikan pelayanan Kesehatan atau asuhan kebidanan kepada klien atau pasien.
- 8) Memberikan informasi yang adekuat tentang tindakan keperawatan atau kebidanan kepada klien/pasien dan atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya.
- 9) Membuat dokumen asuhan keperawatan atau kebidanan secara akurat dan berkesinambungan.



- 10) Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan atau kebidanan sesuai standar profesi keperawatan atau kebidanan dan kepuasan kklien atau pasien.
- 11) Mengikuti IPTEK keperawatan atau kebidanan secara terus menerus.
- 12) Melakukan pertolongan darurat sebagai tugas perikemanusiaan sesuai dengan batas kewenangannya.
- 13) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien atau pasien bahkan juga setelah klien atau pasien tersebut meninggal, kecuali jika diminta keterangannya oleh yang berwenang.

## **6. Pengertian Pasien**

Pasien adalah seseorang yang memerlukan suatu pengobatan baik dirumah sakit maupun balai pengobatan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pasien memiliki pengertian yaitu setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit,

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang di obati dirumah sakit atau klinik. Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari bahasa Inggris. Patient diturunkan dari bahasa latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti

dengan kata kerja pati yang artinya menderita. pasien adalah orang sakit yang dirawat dokter, penderita (sakit).<sup>28</sup>

Menurut Tjiptono dan Diana secara tradisional pasien diartikan sebagai pelanggan, yaitu orang yang membeli, menggunakan ataupun memanfaatkan suatu produk atau jasa. Istilah dalam perusahaan yang bergerak dibidang jasa, pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan.<sup>29</sup> pelanggan layanan kesehatan merupakan orang yang melakukan kontak dengan layanan kesehatan. Terdapat dua macam pelanggan dalam layanan kesehatan, yakni pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan eksternal adalah orang yang memperoleh layanan kesehatan namun berada di luar organisasi layanan kesehatan. Pasien dan keluarga pasien termasuk dalam pelanggan eksternal. Sedangkan pelanggan internal adalah orang yang bekerja di dalam organisasi layanan kesehatan dan menghasilkan layanan kesehatan. Pasien sebagai pelanggan eksternal layanan kesehatan tidak hanya membutuhkan kesembuhan dari sakit, tetapi pasien juga merasakan dan menilai layanan kesehatan yang ia terima.

Konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai tanggung jawab atas kewajiban penyedia jasa yang telah dibayarkan pada pelaku usaha. Konsumen yang dimaksud adalah pasien sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah

---

<sup>28</sup> Devi Udariansyah, Hadi Syaputra, Implementasi Metode Rekam Medis Pasien, *Jurnal Impormatika*, Vol. 5 No. 2. 2019, Hlm. 6

<sup>29</sup> Vivi Rohmatul Ula, Darianto, Ardiasyah Ahsanul Hayat, Meningkatkan Kepuasan Pasien, *Jurnal Mahasiswa Kesehatan*, Vol. 1 No. 3. 2020, Hlm. 18

sakit.<sup>30</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atas perubahan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 4-8 disebutkan setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab, dan informasi tentang data kesehatan dirinya. Hak-hak pasien dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan itu diantaranya meliputi.<sup>31</sup>

- a. Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan (kecuali tak sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa berat).
- b. Hak atas rahasia pribadi (kecuali perintah Undang-Undang, pengadilan, ijin yang bersangkutan, kepentingan yang bersangkutan, kepentingan masyarakat)
- c. Hak menuntut ganti rugi akibat salah atau kesalahan (kecuali tindakan penyelamatan nyawa atau cegah cacat).

Sementara itu hak pasien yang harus dihormati oleh tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan, menurut Praptiningsih adalah:

---

<sup>30</sup> Wahyu Kuntoro, Wahyudi Istiono, Kepuasan Pasien Terhadap Kualitas Pelayanan di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Puskesmas Kretek Bantul Yogyakarta, *Jurnal Kesehatan Vokasional*, Vol. 2 No. 1. 2017, Hlm. 43

<sup>31</sup> Wahyuni, Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien, *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 2 No. 1, 2019, Hlm. 14

- a. Hak atas pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan kesehatan. Pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pelayanan keperawatan sesuai standart asuhan keperawatan.
- b. Hak atas informasi yang berupa penjelasan berkait dengan penyakitnya,tindakan medis, dan keperawatan beserta pengobatan yang dapat dilakukan; informasi diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter untuk tindakan medis dan perawat apabila terkait dengan pelayanan keperawatan.
- c. Hak untuk menentukan nasib sendiri, merupakan hak pasien untuk menentukan tindakan pengobatan dan atau perawatan yang akan dilakukan terhadap dirinya atau penyakitnya, keputusan untuk memilih ini dilakukan setelah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap dari dokter dan atau perawat tentang segala sesuatu yang berkait dengan penyakitnya dan upaya yang dapat ditempuhnya untuk mendapatkan kesembuhan.
- d. Hak atas second opinion merupakan hak pasien untuk memperoleh masukan dari tenaga kesehatan lain,baik dokter,perawat,maupun tenaga kesehatan lain terhadap penyakit dan upaya kesembuhan yang dapat ditempuhnya.<sup>32</sup>

Sementara itu ada beberapa kewajiban pasien adalah:

- a. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit
- b. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya

---

<sup>32</sup> *Id.*

- c. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat
- d. Melunasi/memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit/dokter
- e. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

Kepuasan berkaitan dengan kesembuhan pasien dari sakit atau luka. Hal ini lebih berkaitan dengan konsekuensi sifat pelayanan kesehatan itu sendiri, berkaitan pula dengan sasaran dan hasil pelayanan. Kepuasan pasien dalam menilai mutu atau pelayanan yang baik, dan merupakan pengukuran penting yang mendasar bagi mutu pelayanan. Hal ini karena memberikan informasi terhadap suksesnya pemberi pelayanan bermutu dengan nilai dan harapan pasien yang mempunyai wewenang sendiri untuk menetapkan standar mutu pelayanan yang dikehendaki.<sup>33</sup>

**a. Pasiin Rawat Jalan**

Pasien rawat jalan Yaitu pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan tanpa mengharuskan pasien tersebut di rawat inap. Pasien adalah subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan hanya sekedar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu pelayanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan

---

<sup>33</sup> Zahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien*, Penerbit Setara Fress, Malang, 2018, Hlm. 1-8

hukum. Oleh karenanya harapan pasien dalam menerima pelayanan medis meliputi:

- 1) Pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan.
- 2) Membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur sara suku, agama, ras dan antar golongan.
- 3) Jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
- 4) Komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien.

Berdasarkan hal tersebut, pasien merupakan seseorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan atau pelayanan medis di rumah sakit. Kepuasan pasien harus menjadi pandangan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan, apabila pelayanan kesehatan yang diberikan memuaskan, maka rumah sakit itu pun akan dipandang baik oleh masyarakat dan cenderung merugikan pasien, maka pasien berhak menuntut ganti kerugian kepada rumah sakit.